

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan	: Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2018

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government. e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

Dengan adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government tanggal 9 Juni 2003, menyatakan bahwa Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yaitu melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Penyelenggaraan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah, merupakan bagian dari Konsep Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informatika.

Dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika di Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya pengaturan atau regulasi supaya teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan dapat memberikan nilai positif yang baik bagi pembangunan kabupaten Pesisir Selatan.

Beranjak dari penjelasan di atas, untuk merealisasikan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan komunikasi dan informatika di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan kegiatan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informatika tahun 2018.

B. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informatika tahun 2018 ini adalah memenuhi fungsi penyelenggaraan e-Government yang bersih dan baik dari Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat Pesisir Selatan, sedangkan tujuan dari pekerjaan ini adalah:

1. Merancang atau membuat peraturan atau regulasi tentang pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penyelenggaraan eGovernment yang baik dan bersih demi terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
3. Melakukan study banding pemanfaatan TIK bagi peningkatan penyelenggaraan eGovernment ke Kabupaten atau Kota lainnya.

B. SASARAN

Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informatika pada bidang Penyelenggaraan e-Government di Kabupaten Pesisir Selatan demi terwujudnya Kabupaten Pesisir Selatan yang arif dan bijak dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

C. LOKASI

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informatika tahun berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informatika tahun 2018 mencakup kegiatan Koordinasi dan Konsultasi, Pembuatan regulasi atau aturan. Pelaksanaan terhadap kegiatan ini dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah Kab. Pesisir Selatan dalam pembangunan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Propinsi Sumbar dalam pembangunan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Akademisi Perguruan Tinggi dalam pembangunan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementrian Kominfo Republik Indonesia dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika.
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika guna peningkatan penyelenggaraan eGovernment.
6. Merancang/Membuat regulasi. Panduan dan laporan dalam pemanfaatan perencanaan dan pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informatika.

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informatika tahun 2018 sebesar Rp. 40.418.000,- (Empat puluh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor Kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.15.07.

F. JENIS KEGIATAN

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

G. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika tahun 2018 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2018, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

No.	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan PO dan KAK												
2.	Rapat-Rapat Persiapan dan Koordinasi penyusunan peraturan												
3.	Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan dan Kebijakan di Bidang TIK												
4.	Pembahasan dan Pengesahan												
5.	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
6.	Penyelesaian Administrasi Kegiatan												

H. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informatika tahun 2018 adalah :

- Rancangan Peraturan atau regulasi yang berhubungan dengan Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 05 Januari 2018

Diketahui oleh :
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Penyelenggaraan e-Government

(dto)

(dto)

JUNAIDI, S.Kom., M.E.
NIP. 19700609 199703 1 002

SYAFRUDIN, SH., M.Si.
NIP. 19781001 200003 1 002

